

BAB III

DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN PERADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR 978/Pdt.G/2011/PA. Sda

A. Pengertian Peradilan Agama

Didalam kamus besar bahasa Indonesia peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Dalam ilmu hukum, peradilan dijelaskan oleh para sarjana hukum Indonesia sebagai terjemahan dari *rechtspraak* dalam bahasa belanda, menurut Mahadi, peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara.jadi peradilan tidak bisa lepas dari hukum acara, menurut Abdul Gani Abdullah menyimpulkan bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.⁸⁰

● Dasar Hukum Peradilan Agama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

⁸⁰ <https://pa-sidoarjo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 30 Mei 2020, pukul 0.40 am

B. Sejarah Peradilan Agama

1. Peradilan Agama Di Era Kolonial Belanda

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia maka tata hukum mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu yang berwujud dalam hukum perdata tetapi juga memasukkan pengaruhnya kedalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya, memasuki masa penjajahan, pada mulanya pemerintah Belanda tidak mau mencampuri organisasi pengadilan agama disamping itu tiap-tiap pengadilan negeri diadakan pengadilan agama yang mempunyai daerah yang sama walaupun wewenang pengadilan agama baru yang disebut *priesterraad* ini dalam bidang perkawinan dan waris, sesungguhnya *staatsblad* ini merupakan pengakuan dan pengukuhan terhadap pengadilan yang telah ada sebelumnya, Menurut supomo, pada masa penjajahan belanda terdapat lima tatanan peradilan:

- 1) Peradilan gubernemen terbesar diseluruh daerah Hindia-Belanda.
- 2) Peradilan pribumi terbesar di luar jawa dan madura.
- 3) Peradilan swapraja, terbesar hamper diseluruh daerah swapraja, kecuali di pakualaman dan Pontianak.
- 4) Peradilan agama terbesar didaerah-daerah tempat berkedudukan peradilan gubernemen, dan menjadi bagian dari peradilan pribumi atau didaerah-daerah swapraja menjadi bagian dari peradilan swapraja.

- 5) Peradilan desa tersebar didaerah-daerah tempat berkedudukan peradilan gubernemen, disamping itu ada juga peradilan desa yang merupakan bagian dari peradilan pribumi atau peradilan swapraja

Dengan adanya ketetapan tersebut terdapat perubahan penting dalam pengadilan agama pada waktu itu yaitu:

- 1) Reorganisasi pada dasarnya membentuk pengadilan agama yang baru disamping *landraad* (pengadilan negeri) dengan wilayah hukum yang sama, yaitu rata-rata seluas wilayah kabupaten.
- 2) Pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya.
- 3) Pengadilan agama mendasarkan keputusannya kepada hukum Islam sedangkan *landraad* mendasarkan keputusannya kepada hukum adat. Wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura berdasarkan ketentuan baru yang meliputi perkara-perkara sebagai berikut:
 - 4) Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
 - 5) Perkara-perkara tentang, pernikahan, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantara hakim agama Islam.
 - 6) Menyelenggarakan perceraian
 - 7) Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (*ta'liq al-thalaq*) telah ada.

8) Perkara mahar atau maskawin.

9) Perkara tentang keperluan kehidupan istri yang wajib diadkanoleh suami.

Namun perkara tersebut tidak sepenuhnya menjadi wewenang dari pengadilan agama. Dan dalam perkara-perkara tersebut apabila terdapat tuntutan untuk pembayaran dengan uang maupun harta benda ataupun dengan barang tertentu, maka harus diperiksa atau diputus oleh *landraad* (pengadilan negeri).⁸¹

2. Peradilan Agama Pada Awal Kemerdekaan Sampai Dengan Pemerintah Orde Lama

Pada awal tahun 1946 dibentuklah kementerian agama. Departemen agama dimungkinkan melakukan konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional, adapun kekuasaan pengadilan agama/mahkamah *syar'iyah* menurut ketetapannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan agama/mahkamah *syar'iyah* memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam.
- 2) Pengadilan agama/mahkamah *syar'iyah* tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut jika untuk perkara berlaku lain dari pada hukum agama Islam.

⁸¹ *Ibid*

Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung Islam Tinggi yang telah ada berlaku berdasarkan aturan peralihan. Selang tiga bulan berdirinya Departemen Agama yang dibentuk melalui keputusan pemerintah. Setelah Pengadilan Agama diserahkan pada Departemen Agama masih ada pihak tertentu yang berusaha menghapuskan keberadaan pengadilan agama. Pengadilan agama selanjutnya ditempatkan dibawah tanggung jawab jawatan urusan agama. Dengan demikian secara singkat dapat disebutkan bahwa pada periode 1945-1966 terdapat empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usahan negara. Keempat lingkungan tersebut bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh, melainkan masih dapat intervensi dari kekuasaan lain.⁸²

3. Peradilan Agama Pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru kekuasaan dari lembaga peradilan (yudikatif) mengalami perkembangan yang signifikan yaitu dengan diundangkannya undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang mana dalam undang-undang ini kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yang ada yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang semuanya berada dibawah Mahkamah Agung.⁸³

4. Peradilan Agama Pada Masa Reformasi

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia. Penyelenggaraannya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian secara tegas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan independensi kekuasaan kehakiman dengan tuntutan reformasi dibidang kekuasaan yang menghendaki kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dengan demikian pada Era Reformasi, khususnya setelah berlangsungnya proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁸⁴

C. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sidoarjo

Pada periode sebelum tahun 1975, Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo terletak dalam satu kompleks perkantoran dengan Depag (Departemen Agama), KUA (Kantor Urusan agama) dan perpustakaan (Milik DEPAG Dan Masjid Agung Sidoarjo) di Masjid Agung Sidoarjo (Jln.Sultan Agung No. 40 Magersari Kecamatan Sidoarjo). Hingga pada tahun 1975 Kantor

⁸⁴ *Ibid*

Pengadilan Agama Sidoarjo berpindah lokasi ke wilayah kelurahan Sekardangan Sidoarjo. Lahan yang di beli waktu itu sebelumnya merupakan area penggilingan padi. Kondisi Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo yang baru saat itu masih sangat sederhana. Kantor baru Pengadilan Sidoarjo waktu itu hanya memiliki satu ruang Sidang, ruang Ketua Pengadilan, ruang Wakil Ketua serta ruangan lainya yang di pisah oleh sekat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka beberapa kali renovasi di lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Teknologi komputer sendiri mulai di gunakan di Pengadilan Agama Sidoarjo sekitar tahun 2005.⁸⁵

D. Peradilan Agama Satu Atap Dibawah Mahkamah Agung (*One Roof System of Judicial*)

Kekuasaan eksekutif salah satu contoh bahwa pembinaan secara organisatoris, administratif dan finansial berada ditangan eksekutif. Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan secara teknis justicial. Masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman disinyalir sebagai salah satu sebab mengapa kekuasaan kehakiman di negeri ini tidak independen sebagaimana seharusnya.

Oleh karena itu banyak muncul tuntutan dari berbagai pihak agar kekuasaan kehakiman harus bersifat independen, salah satunya adalah

⁸⁵ *Ibid*

dalam hal mekanisme pembinaannya. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok kekuasaan kehakiman merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap (*double roof system*).

Sistem peradilan satu atap adalah suatu kebijakan yang potensial menimbulkan implikasi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Implikasi yang perlu diantisipasi dengan adanya sistem antara lain, ditinjau dari ajaran Trias politica dengan satu atap, pemisahan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan legislatif dan eksekutif menjadi lebih murni. Satu atap juga dapat menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman, selain harus bertanggungjawab secara teknis yustisial juga secara administratif.

Ada kekhawatiran sistem satu atap justru akan melahirkan kesewenang-wenangan pengadilan atau hakim, karena dengan satu atap tidak ada lagi lembaga lain yang mengawasi perilaku hakim. Dalam praktiknya pengawasan terhadap hakim yang nakal menjadi sulit karena urusan gaji dan administrasi berada didepartemen kehakiman. Sistem satu atap akan lebih baik ketika diiringi oleh keberadaan komisi yudisial. Satu atap akan mempersingkat berbagai urusan dan memudahkan komunikasi.

Sementara terhadap Mahkamah Konstitusi segala hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi wewenang secara internal. Adapun mengenai Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat lembaga

Negara lain yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman yaitu komisi yudisial, yang mempunyai tugas dan kewenangan antara lain melakukan seleksi calon Hakim Agung dan menjadi pengawas terhadap kinerja hakim secara keseluruhan.

Dengan demikian sistem peradilan yang ada di negara kita telah memadai, sehingga yang terpenting untuk saat ini adalah membangun moral dari aparat penegak hukum itu sendiri. Termasuk di dalamnya dapat ditempuh melalui jalur pendidikan hukum yang menekankan pada aspek pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan nilai (*values*). Sehingga para calon penegak hukum yang dihasilkan nantinya di samping memiliki keahlian di bidang hukum juga menjunjung tinggi moral dan etika, termasuk dalam hal ini peradilan agama yang telah memiliki kompetensi selain di bidang hukum keluarga juga hukum perdata lain dalam hal ini yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga dengan sistem satu atap ini, maka diperlukan SDM hakim pengadilan agama yang benar-benar menguasai bidang ekonomi syariah.⁸⁶

E. Kasus Posisi

Kasus yang akan dibahas penulis ini merupakan kasus perceraian perkawinan sedarah yang akan membahas mengenai perkawinan sedarah dan hak-hak dari seorang anak yang belum mempunyai kejelasan mengenai status hukumnya. Kasus ini berawal Pemohon adalah ibu

⁸⁶ *Ibid*

kandung dari Termohon I dan Termohon II, dimana, bahwa selama perkawinan tersebut antara Termohon I dan Termohon II telah dikarunia satu orang anak, bahwa pemohon berdasarkan surat pemohonannya tanggal 14 April 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda mengajukan hal-hal berikut:

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 April 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor: 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung Termohon I dan Termohon II.
2. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010.

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri kos di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa selama perkawinan tersebut antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 1 orang anak, umur 3 1/2 tahun.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor: 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 bahwa perkawinan

antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena ada hubungan saudara kandung seibu.

Bahwa Termohon II dalam persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon Nomor: 12.14.11.410365.0005 yang dikeluarkan oleh Camat Sukodono Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 07 Pebruari 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).
2. Foto copy KTP atas nama Termohon II Nomor: 3515065508820001 yang dikeluarkan oleh KADIN DUK DAN CAPIL Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 08 Agustus 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkann oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3).

4. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 470/71/IV/404.7.10.11/2011 tanggal 07 April 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4).

5. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Sumpit Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 5).

6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 April 2011 yang dibuat oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon I dan termohon II adalah anak kandung Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 6).

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai saksi I

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sewaktu menikahkan anaknya sekitar 6 bulan yang lalu, karena saksi adalah warga Desa di tempat tinggal mereka.
- 2) Bahwa saksi mengetahui Termohon II adalah anak kandung dari Pemohon dan menurut keterangan dari Kepala Desa Termohon I juga anak kandung dari Pemohon.
- 3) Bahwa saksi mengetahui Termohon I lahir tanggal 13 Nopember 1987 dan tinggal di Kecamatan Sukahening Tasikmalaya.
- 4) Bahwa saksi mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II, sebab saksi ketika itu mengantar mereka ke KUA untuk menikah dan Termohon I membawa Kartu Keluarga dari Tasikmalaya dan ikut keluarga Termohon I, Termohon I termasuk dalam Kartu Keluarga tersebut, seakan-akan Termohon I anak dari Dedi Junaedi, Termohon I dan Termohon II menikah di Desa dan ada surat pindahanya dari Tasikmalaya.
- 5) Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon I dan Termohon II sebelumnya sudah menikah secara sirri atau tidak sebelum menikah di KUA.
- 6) Bahwa saksi mengetahui Termohon I dan Termohon II menikah di KUA pada bulan Desember 2010, kemudian ada yang melapor ke KUA Sukodono, tanggal 5 April 2011, Bu Khusnul Khotimah orang dari Kedayon dan mantan Ketua RT Kedayon melaporkan bahwa Termohon I dan Termohon II masih ada

hubungan saudara, setelah ada pelaporan tersebut lalu Kepala KUA Sukodono membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II dan buku nikah dicabut oleh Kepala KUA Sukodono dan sekarang Termohon I dan Termohon II diserahkan ke Pengadilan.

7) Bahwa saksi mengetahui pada saat pembatalan yang dilakukan oleh Kepala KUA tersebut Termohon I diam, begitu juga Pemohon, tetapi Termohon II minta agar Kepala KUA tersebut menyatakan sah perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut.

8) Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana mengetahui kalau Termohon I dan Termohon II adalah saudara kandung.

2. SAKSI II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai saksi II.

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sebagai warga Desa dan saksi adalah Kepala Desa.

2) Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon I, tetapi kenal dengan Termohon II namun saksi tidak mengetahui siapa ayah Termohon II.

3) Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Termohon I dan Termohon II, baik sirri maupun di KUA, yang saksi ketahui bahwa Termohon II adalah anak kandung dari Pemohon, tetapi ada warga yang bernama Ngatijo, DPD dan media yang memberitahu saksi bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah perkawinan sedarah, bahkan saksi juga mengetahui dari Pemohon kalau Pemohon didemo oleh warga masyarakat karena perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut, lalu dilaporkan ke KUA setempat tentang status perkawinan mereka, kemudian saksi memanggil Pemohon untuk memberitahukan bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan, karena ada hubungan sedarah (saudara kandung).

3. SAKSI III, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai saksi III.

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sering datang ke rumah mertua saksi.
- 2) Bahwa saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan apa-apa, saksi adalah yang menikahkan Termohon I dan Termohon II secara sirri, ketika itu ada adik Termohon II yang bernama Andi

datang bercerita kalau Termohon I dan Termohon II saling suka dan minta dinikahkan dengan wali Nikah seorang tokoh desa dan disaksikan Orang Tua Saksi yang sekarang sudah meninggal dunia dan disaksikan satu orang lagi tapi saksi lupa namanya.

3) Bahwa saksi mengetahui setelah Termohon I dan Termohon II menikah secara siri, lalu 8 bulan kemudian mereka menikah secara resmi, namun setelah mereka menikah secara resmi di KUA lalu saksi diberitahu kalau perkawinan mereka digugat oleh masyarakat karena perkawinannya sedarah dan Kaur serta Kepala Desa cerita kalau Termohon I ternyata adalah anak kandung Pemohon.

4) Bahwa saksi mengetahui ayah Termohon II bernama Kastari yang menikah dengan Pemohon, namun Kastari tidak mau tanggung jawab, kemudian Pemohon berhubungan dengan Parlin dan hamil lalu melahirkan Termohon I, saat itu umur perkawinannya hanya 1,5 bulan, waktu itu status Parlin mengaku masih bujang, untuk menutup aib, Parlin menyuruh Nur untuk menikahi Pemohon secara resmi dan berhubungan suami istri, kemudian dengan Nur bercerai setelah Pemohon melahirkan Termohon I, setelah bercerai Pemohon menikah lagi dengan Sariyono secara resmi dan mempunyai anak yang bernama Moh. Feri Fijiangung, umur 18 tahun, kemudian cerai lagi sebab Sariyono mempunyai wanita lain, lalu Pemohon

menikah sirri dengan Bung Tomo dan mempunyai anak bernama Siti Nur Anisah, umur 8 tahun dan sekarang anak tersebut diambil orang lain namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Bung Tomo sudah meninggal dunia.

- 5) Bahwa saksi mengetahui Siti Nur Anisah anak dari Pemohon dengan suami Bung Tomo tersebut pada awalnya diambil oleh Bu Lilik tetangga Pemohon, lalu oleh Bu Lilik diserahkan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para pihak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis menunjuk berita acara persidangan perkara yang bersangkutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 06 Desember 2010 Nomor: 694/33/XII/2010.

3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak berkekuatan hukum.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami DRS. A. MUHTAROM sebagai Ketua Majelis serta DRS. H. SRIYATIN SHADIQ, SH., M.AG dan DRA. HJ. CHULAILAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh NURUL ISLAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon II.

F. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA. Sda

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Ibu kandung Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan pembatalan nikah sesuai maksud Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 06 Desember 2010, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, dan setelah melangsungkan pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri kos di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dan selama perkawinan tersebut antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 1 orang anak umur 3 1/2 tahun; namun berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 akhirnya diketahui bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena antara Termohon I dengan Termohon II tersebut ada hubungan saudara kandung seibu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.V dan P.VI terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hubungan nasab yaitu sebagai saudara kandung seibu.

Menimbang, bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang dilarang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa (4) ayat 23 Artinya

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai juga maksud ketentuan Pasal 8 huruf (b) jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 jo pasal 70 angka 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, oleh karenanya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, harus dibatalkan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.